



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
DAN RESIKO KERJA KEPADA PERAWAT, BIDAN, TENAGA KESEHATAN
LAIN DAN PETUGAS NON KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan resiko kerja;

b. bahwa paramedis dan petugas kesehatan lainnya yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari berdasarkan tugas yang diemban yang harus dilaksanakannya perlu diberikan tambahan penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Resiko Kerja kepada Perawat, Bidan, Tenaga Kesehatan Lain dan Petugas Non Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907)

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan Resiko Kerja kepada perawat, bidan, tenaga kesehatan lain dan petugas non kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Tahun 2024 yang banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

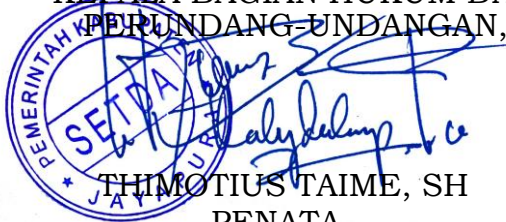
- KEDUA : Perawat, bidan, tenaga kesehatan lain dan petugas non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan secara teknis tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Yowari dengan ketentuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dibayarkan sesuai presentasi kehadiran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan RSUD Yowari Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2024
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Direktur UPT RSUD Yowari Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN
RESIKO KERJA KEPADA PERAWAT, BIDAN, TENAGA KESEHATAN LAIN DAN
PETUGAS NON KESEHATAN DI RSUD YOWARI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kondisi Kerja	
a. Petugas jaga malam rumah sakit	Rp. 30.000,- /hari
b. Petugas Radiologi emergency	Rp. 450.000,- /bulan
c. Petugas kamar operasi emergency	Rp. 600.000,- /bulan
d. Perawat IPCN	Rp. 1.000.000,-/bulan
e. Manager Pelayanan Pasien	Rp.1.000.000,- /bulan
2. Berdasarkan Resiko Kerja	
a. Apoteker	Rp.3.000.000,- /bulan
b. Resiko Pekerjaan	
1) Tinggi	Rp. 700.000,- /bulan
2) Sedang	Rp. 600.000,- /bulan
3) Rendah	Rp. 500.000,- /bulan

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024

KLASIFIKASI PERAWAT, BIDAN, TENAGA KESEHATAN LAIN DAN PETUGAS
NON KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) YOWARI

NO	KLASIFIKASI
1	2
1	Petugas jaga malam adalah perawat, bidan, tenaga kesehatan lain dan petugas non kesehatan yang bertugas pada malam hari.
2	Petugas Radiologi emergency adalah petugas kesehatan lainnya yang berlatar belakang radiologi yang siap dipanggil di luar jam kerja.
3	Petugas Kamar Operasi emergency adalah perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di kamar operasi yang siap dipanggil diluar jam kerja.
4	Penanggung jawab IPCN adalah perawat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit dan bersertifikasi.
5	Petugas Manager Pelayanan Pasien atau Case Manager adalah petugas profesional di rumah sakit yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien. Memberikan informasi secara lengkap dengan pasien dan keluarga secara tepat waktu, lengkap dan akurat.
6	Apoteker adalah petugas yang mempunyai profesi khusus dalam bidang kefarmasian.
7	Resiko Pekerjaan adalah dampak langsung maupun tidak langsung yang di alami oleh petugas akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Dampak akibat pekerjaan tersebut bisa dirasakan saat ini atau masa yang akan datang. Kategori Resiko Pekerjaan: • Rendah : Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang kecil kemungkinan beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Rekam Medik, Farmasi, Gizi, Laboratorium, Sanitasi/Kesling, Kamar Jenazah dan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Administrasi dan Manajemen) • Sedang : Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang kemungkinan beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Poliklinik, Rawat Inap, Central Steryl Suply Department/Loundry) • Tinggi : Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Instalasi Gawat Darurat, Ruang Bersalin, Intencive Care Unit, Kamar Operasi, NICU/PICU/Perinatologi dan Radiologi)

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO